**KAJIAN YURIDIS TENTANG RELEVANSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM TEORI DAN PRAKTEK**

**Riky Pribadi[[1]](#footnote-1)**

**Moch. Indra Zulkifli Rusmana**

**ABSTRAK**

Organisasi kemasyarakatan adalah salah satu hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28E ayat 3 yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya kegiatan organisasi kemasyarakatan banyak yang menyimpang salah satunya mengambil kewenangan para penegak hukum. Adapun cara untuk memperbaiki kegiatan organisasi kemasyarakatan agar tidak menyimpang yaitu harus adanya tindakan dari pemerintah untuk mengarahkan organisasi kemasyarakatan yang ada agar terarah pada hak dan kewajibannya yang sesuai menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan AD/ART organisasi kemasyarakatan masing-masing.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif analisis yaitu hasil penelitian ini hanya menggambarkan atau melukiskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikaitkan dan dianalisis dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat. Pemerintah saat ini telah melakukan cara-cara agar organisasi kemasyarakatan tidak menyimpang yaitu dengan cara pembinaan dan pemberdayaan untuk seluruh organisasi kemasyarakatan yang tercatat dan terdaftar melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Saran yang diajukan, pertama diharapkan Pemerintah Daerah melalui kantor Kesatuan Bangsa dan Politik agar memperketat pendaftaran organisasi kemasyarakatan karena menurut undang-undang organisasi kemasyarakatan hanya dengan 3 orang diantaranya Ketua, Sekertaris, dan Bendahara dapat dibentuk namun untuk membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan sangat sulit dan prosesnya sangat panjang. Kedua, agar Pemerintah lebih sering melakukan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang sudah tercatat dan terdaftar karna organisasi tersebut telah menjadi mitra pemerintah.

Kata kunci: Relevansi, organisasi kemasyarakatan, teori dan praktek

1. **Latar Belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang senantiasa diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[[2]](#footnote-2)

Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus dapat mengembangkan suatu sistem nasional yang meliputi sistem kesejahteraan nasional, sistem ekonomi nasional, sistem politik nasional, sistem pendidikan nasional, sistem hukum dan peradilan nasional, sistem pelayanan kesehatan nasional, dan sistem keamanan.

Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman.

Secara akademik, keamanan nasional dipandang sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dan dimensi pertahanan.

Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara[[3]](#footnote-3). Dan pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”[[4]](#footnote-4). Namun demikian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Upaya mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, tegaknya kedaulatan, integritas nasional, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terciptanya stabilitas nasionalyang dinamis merupakan suatu persyaratan utama. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, proses globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang dapat berdampak positif yang harus dihadapi bangsa Indonesia, seperti demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Fenomena tersebut juga membawa dampak negatif yang merugikan bangsa dan negara yang pada gilirannya dapat menimbulkan ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional.

Ancaman memiliki hakikat yang majemuk, berbentuk fisik atau nonfisik, konvensional atau nonkonvensional, global atau lokal, saar ini atau yang akan datang, potensial atau aktual, militer atau nonmiliter, langsung atau tidak langsung, dari luar negeri atau dalam negeri, serta dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata.

Ancaman terhadap keamanan manusia meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personel, komunitas, dan politik. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi kriminal umum dan kejahatan terorganisasi lintas negara. Ancaman terhadap keamanan dalam negeri meliputi separatisme, terorisme, spionase, sabotase, kekerasan politik, konflik horizontal, perang informasi, perang siber (Cyber), dan ekonomi nasional. Ancaman terhadap pertahanan meliputi perang tak terbatas, perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah.

Perlu diwaspadai bahwa ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional tidak lagi bersifat tradisional, tetapi lebih banyak diwarnai ancaman nontradisional. Hakikat ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi ancaman internal atau ancaman dari luar yang simetris (konvensional), melainkan juga asimetris (nonkonvensional) yang bersifat global dan sulit dikenali serta dikategorikan sebagai ancaman dari luar atau dari dalam.

Bentuk dan sifat ancaman juga berubah menjadi multidimensional. Dengan demikian, identifikasi dan analisis terhadap ancaman harus dilakukan secara lebih komperehensif, baik dari aspek sumber, sifat dan bentuk, kecenderungan, maupun yang sesuai dengan dinamika kondisi lingkungan strategis.

Relevansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana tercantum didalam pasal 28E ayat (3) yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang merupakan hak asasi manusia. Disamping hal tersebut dalam era kontemporer organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari lima pilar politik Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :

1. Partai Politik
2. Organisasi Kemasyarakatan
3. Media Massa
4. Ilmuan
5. Cendikiawan

Selain daripada itu sistim politik yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Demokrasi Pancasila. Adapun upaya pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan yaitu :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Organisasi Kemasyarakatan itu adalah bagian daripada demokrasi yang dianut pemerintah Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan diatas organisasi kemasyarakatan adalah mitra pemerintah.
2. Pemerintah senantiasa berupaya untuk memberdayakan organisasi kemasyarakatan yang ada diseluruh Indonesia salah satunya melalui pendidikan, pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan serta meningkatkan sumberdaya manusia untuk bisa mandiri dibidang ekonomi, bidang politik, dan budaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[[5]](#footnote-5)

Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia mengalami naik turun disebabkan karena banyak Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mengutamakankepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok yang terkadang tidak berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku. Pertumbuhan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia sangat pesat ibarat jamur dimusim hujan, sebagaimana terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 hanya dengan 3 (tiga) orang yaitu adanya Ketua, Sekertaris, dan Bendahara dapat membentuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Pada saat ini Organisasi Kemasyarakatan didirikan untuk kepentingan Politik dan menjadi *underbouw* Partai Politik contohnya BMI (Banteng Muda Indonesia) yang merupakan Underbouw dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Organisasi Kemasyarakatan juga bertujuan untuk :

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
8. Mewujudkan tujuan negara.[[6]](#footnote-6)

Organisasi Kemasyarakatan termasuk kedalam 5 (lima) Pilar Politik. Maka Organisasi Kemasyarakatan tidak akan pernah lepas dari ruang lingkup Politik.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**KAJIAN YURIDIS TENTANG RELEVANSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM TEORI DAN PRAKTEK”**

1. **Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah relevansi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam teori dan praktek?
2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui relevansi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam teori dan praktek.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.
3. **Kerangka Pemikiran**

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk pada tanggal 29 April 1945, badan ini merupakan badan yang merancang konstitusi 1945. Selama sesi pertama yang berlangsung pada 28 Mei – 1 Juni 1945, pada saat Bung Karno menyampaikan gagasan “Dasar Negara”, yang ia beri nama Pancasila.

Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk panitia sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihapusnya kata “dengan kewajiban menjalankan syariah islam bagi pemeluk-pemeluknya” kemudian naskah Piagam Jakarta dijadikan naskah Pembukaan Undang-Undang 1945 yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) pada sidangnya tanggal 29 Agustus 1945.

Kemudian Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dibuat pada saat sidang ke-2 BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945. Dan tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Dalam periode 1945-1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia saat itu disibukkan oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pada Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 mengatakan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena saat itu DPR dan MPR belum terbentuk. Selanjutnya pada tanggal 14 November 1945 dibentuk kabinet semi parlementer yang pertama, dimana peristiwa tersebutadalah perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kabinet pada Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 sering terjadi perubahan. Kabinet RI yang pertama terdiri dari 4 menteri negara dan 12 menteri memimpin departemen. Namun kabinet ini dipimpin oleh Bung Karno.

Kemudian Dalam kehidupan negara demokratis terbentuk banyak partai politik di Indonesia. Sehingga dikeluarkan maklumat Pemerintah. kemudian kabinet berubah menjadi kabinet parlementer. Perubahan kabinet ini dimaksud agar bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara barat yang menganut paham demokrasi dan kabinet parlementer (Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri I di Indonesia).

Pada saat itu pemerintah Indonesia menganut sistem parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negara yaitu federasi negara yang terdiri dari negara-negara yang masing-masing negara mempunyai kedaulatan sendiri untuk mengelola urusan internal. Ini merupakan perubahan dari tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan.

Pada periode Undang-Undang Dasar Sementaratahun 1950 diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang lebih dikenal Demokrasi Liberal. Pada periode ini kabinet sering dilakukan pergantian, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, hal tersebut lantaran tiap partai lebih mengutamakan kepentingan golongan atau partanyai. Setelah memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementaratahun 1950 dan sistem Demokrasi Liberal selama hampir 9 tahun, kemudian rakyat Indonesia sadar bahwa Undang-Undang Dasar Sementaratahun 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak sesuai, hal tersebut karena tidak cocok dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sesungguhnya.

Karena situasi politik di Majelis Konstituante pada tahun 1959 yang panas dan banyak kepentingan partai saling tarik ulur politik sehingga gagal menghasilkan sebuah konstitusi baru, kemudian pada 5 Juli 1959, Bung Karno mengeluarkan Keputusan Presiden Menetapkan pembubaran Konstituante, Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya.[[7]](#footnote-7)

Selama Orde Baru (1966-1998), Pemerintah berjanji akan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila secara konsekuen dan murni. Akibatnya Selama Orde Baru, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sangat “sakral”, di antara melalui sejumlah aturan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum, yang merupakan implementasi Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983.
2. Keputusan No. IV / MPR / 1983 mengenai Referendum yang antara lain menyatakan bahwa seandainya MPR berkeinginan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlebih dahulu harus meminta masukan dari rakyat dengan mengadakan referendum.
3. Keputusan MPR / No. I / 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan melaksanakan secara murni dan konsekuen serta tidak berkehendak melakukan perubahan terhadapnya.

Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur (Sekarang Timor Leste) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu agenda Reformasi pada tahun 1998 adalah adanya amendemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar belakang tuntutan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain karena pada zaman Orde Baru, kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR (tetapi tidak dalam prakteknya), kekuasaan yang sangat besar malah ada pada Presiden, hal tersebut terjadi karena adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (yang dapat menimbulkan multitafsir) yang ada pada pasal 7, dan kenyataan rumusan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung oleh ketentuan konstitusi.

Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti kedaulatan rakyat, tatanan negara, pembagian kekuasaan, HAM, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, dan lain-lain. Yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan aspirasi bangsa. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kesepakatan yaitu tidak merubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga memperjelas sistem pemerintahan presidensial.

Dalam periode 1999-2002, terjadi 4 kali amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR yaitu:

* 1. Pada sidang umum MPR 1999, 14-21 Oktober 1999, amandemen pertama;
  2. Pada sidang tahunan MPR 2000, 7-18 Agustus 2000, amandemen kedua;
  3. Pada sidang tahunan MPR 2001, 1-9 November 2001, amandemen ketiga;
  4. Pada sidang tahunan MPR 2002, 1-11 Agustus 2002, amandemen keempat;

1. **Amandemen Pertama**

Perubahan ini meliputi 9 pasal, 16 ayat yang Ditetapkan pada tanggal 19-Oktober-1999, yaitu:

1. Pasal 7: Tentang Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
2. Pasal 13 ayat 2 dan 3: Tentang Penempatan dan Pengangkatan Duta
3. Pasal 5 ayat 1: Tentang Hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
4. Pasal 14 ayat 1: Tentang Pemberian Grasi dan Rehabilitasi
5. Pasal 15: Tentang Pemberian tanda jasa, gelar, serta kehormatan lain
6. Pasal 9 ayat 1 dan 2: Tentang Sumpah Presiden dan Wakil Presiden
7. Pasal 21: Tentang Hak DPR untuk mengajukan RUU
8. Pasal 14 ayat 2: Tentang Pemberian abolisi dan amnesty
9. Pasal 20 ayat 1-4: Tentang DPR
10. Pasal 17 ayat 2 dan 3: Tentang Pengangkatan Menteri
11. **Amandemen Kedua**

Perubahan ini tersebar dalam 7 bab yang ditetapkan Tanggal 18 Agustus Tahun 2000, yaitu:

1. Bab IX A: Tentang Wilayah Negara
2. Bab VI: Tentang Pemerintahan Daerah
3. Bab XA: Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
4. Bab VII: Tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPR)
5. Bab XV: Tentang Bahasa, Bendera, Lagu, Kebangsaan, dan Lambang Negara
6. Bab X: Tentang Penduduk dan Warga Negara
7. Bab XII: Tentang Pertahanan dan Keamanan
8. **Amandemen Ketiga**

Perubahan ini tersebar dalam 7 bab yang ditetapkan Tanggal 9 November Tahun 2001, yaitu:

1. Bab II: Tentang MPR
2. Bab I: Tentang Bentuk dan Kedaulatan
3. Bab VIII A: Tentang BPK (Badan Pemeriksa keuangan)
4. Bab III: Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara
5. Bab VII A: Tentang DPR
6. Bab V: Tentang Kementrian Negara
7. Bab VII B: Tentang Pemilihan Umum
8. **Amandemen Keempat**

Perubahan ini meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. yang Ditetapkan pada tanggal 10-Agustus-2002. Pada Amandemen keempat ini ditetapkan bahwa:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sebagaimana telah diubah dan diberlakukan kembali yang ditetapkan pada 5 Juli1959 melalui Dekrit Presiden.

Perubahan tersebut diputuskan pada rapat Paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 pada Sidang Tahunan MPR RI dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang "Kekuasaan Pemerintahan Negara". Dan Bab IV tentang "Dewan Pertimbangan Agung" dihapus.

1. **Naskah Undang-Undang Dasar 1945**

Sebelum amandemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), dan Penjelasan.Setelah dilakukan 4 kali amandemen, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, serta 2 pasal Aturan Tambahan.[[8]](#footnote-8)

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dalam organisasi dijumpai kumpulan orang-orang yang disebut kelompok.[[9]](#footnote-9)

Kelompok masyarakat pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan manusia yang pertama dan utama. Dalam keluarga, manusia menemukan kodratnya sebagai makhluk sosial. Karena dalam lingkungan itulah ia untuk pertama kali berinteraksi dengan orang lain.

Kelompok berikutnya adalah kelompok pertemanan, pergaulan, kelompok pekerja, dan masyarakat secara luas. Secara politik, kehidupan berkelompok manusia dimulai dari keluarga, marga, suku, bangsa, negara, bahkan masyarakat secara internasional.[[10]](#footnote-10)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Jika suatu organisasi ingin maju dan berkembang secara dinamis, sangatlah diperlukan orang-orang yang tepat dan berkemampuan tinggi serta sistem kebijakan organisasi yang mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi.[[11]](#footnote-11)

Adapun tujuan manusia atau orang masuk kedalam suatu kelompok organisasi. Herbert G. Hicks mengemukakan beberapa tujuan seseorang masuk sebagai anggota kelompok organisasi, yaitu :

1. Memecahkan masalah, seperti ekonomi, militer, dan masalah-masalah lain;
2. Memenuhi kebutuhan seseorang untuk diterima dan mencegah kesepian dan kerenggangan. Keagamaan, keluarga, dan kelompok-kelompok lain sering memberikan kebutuhan ini;
3. Memperoleh bantuan saat kesusahan;
4. Memperoleh tujuan dan nilai hidup yang lebih bernilai, norma, perilaku, dan kesetiaan kelompok;
5. Memperoleh penampilan, status, dan pengakuan;
6. Mendapatkan kesempatan untuk memuaskan kebutuhannya untuk mengungkapkan perasaannya dan melakukan hubungan dengan berbagai cara;
7. Memperoleh rasa aman karena memperoleh dukungan, pertahanan, dan perasaan diikutsertakan;
8. Memperoleh terapi saat memecahkan masalah-masalah pribadi.[[12]](#footnote-12)

Dalam organisasi, komunikasi yang efektif merupakan syarat terbinanya kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan organisasi.[[13]](#footnote-13) Menurut Adam (2010), dalam suatu organisasi selalu terjadi proses komunikasi antara orang satu dengan orang lainnya, baik secara perseoranganmaupun kelompok. Dalam proses tersebut, siapapun dapat mengambil inisiatif, baik anggota maupun ketua, dan pengambilan inisiatif tersebut bertujuan agar komunikasi dapat diterima. Penerimaan inilah disebut persepsi.[[14]](#footnote-14) Jadi, persepsi adalah dasar proses kognisi atau proses psikologis.

Organisasi pada dasarnya seperti makhluk hidup yang kelangsungan hidupnya sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Perubahan lingkungan strategik organisasi yang sangat cepat dalam berbagai dimensi, seperti teknologi, sosial, ekonomi, perundangan, globalisasi, dan sebagainya. Menuntut organisasi untuk mampu beradaptasi pada perubahan itu. Apabila terlambat untuk berubah, sangat besar kemungkinan organisasi akan mundur kinerjanya, bahkan punah. Oleh karena itu, suatu hal yang harus dilakukan oleh organisasi untuk tetap bertahan dan berkembang adalah mempelajari perubahan lingkungan strategik dan beradaptasi pada perubahan itu.[[15]](#footnote-15)

Kemudian Organisasi Kemasyarakatan merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi terhadap pemerintah dan selain itu Organisasi Kemasyarakatan juga memiliki sifat sukarela.Organisasi Kemasyarakatan menjadi salah satu indikasi untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara maju ialah tingkat keadilan yang merata, seperti dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat menyatakan tujuan nasional Negara Indonesia yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Selain itu Organisasi Kemasyarakatan juga merupakan Hak Asasi Manusia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.[[16]](#footnote-16)

Sudah saatnya diadakan demokratisasi dalam kehidupan kenegaraan, terutama menyangkut pelaksanaan demokrasi Pancasila. Stabilitas nasional dan penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.[[17]](#footnote-17)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[[18]](#footnote-18) Selain itu Organisasi Kemasyarakatan dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah harus melakukan pengawasan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) baik yang didirikan oleh warga negara Indonesia maupun oleh negara asing. Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing yaitu dilakukannya pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART masing-masing organisasi kemasyarakatan, pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.

Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan organisasi kemasyarakatan maka setiap ormas harus memiliki pengawas internal, pengawa internal berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi. Bentuk pengawasan eksternal yaitu dari masyarakat dapat berupa pengaduan, dan pengaduan tersebut disampaikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.[[19]](#footnote-19)Adapun kegiatan ormas yang salah satunya selalu mewarnai demokrasi Indonesia yaitu tidak terlepas dari keadaan-keadaan yang menyangkut tentang politik karena ormas termasuk kedalam 5 ( lima ) pilar politik Indonesia.

Di samping itu Ormas memiliki fungsi sebagai sarana :

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
3. Penyalur aspirasi masyarakat;
4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Pemenuhan pelayanan sosial;
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[[20]](#footnote-20)

Dengan adanya ketentuan yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan diharapkan seluruh Organisasi Kemasyarakatan yang berada di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dalam mencapai tujuan negara Indonesia ataupun dalam politik.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam proposal penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis hasil penelitian ini hanya menggambarkan atau melukiskan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisis dengan teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian kepustakaan, atau penelitian terhadap data sekunder, atau penelitian yang dilakukan dan ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

1. Tahap penelitian

Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data berupa :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penulisan ini.
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.
3. Sumber data dalam pengumpulan data, penulis dalam penelitian ini berdasarkan dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber-sumber data primer adalah sebagai berikut :
4. Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
6. Teknik Pengumpulan data
7. Penelitian Pustaka

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel.

1. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan langsung dilokasi penelitian dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari instansi terkait dengan persoalan yang tengah diteliti.

1. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan data secara langsung dari responden yang terkait dengan masalah.

1. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Majalengka yaitu:

1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Jl. K. H. Abdul Halim No. 109 Majalengka Kulon Kec./Kab. Majalengka
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Majalengka
3. Perpustakan Universitas Majalengka
4. **Relevansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan**

Demokrasi sebetulnya telah diterima hampir semua pemerintahan didunia. Bahkan pemerintah-pemerintah otoriter sekalipun ikut-ikutan menggunakan atribut demokrasi untuk menggambarkan rezim mereka. Demokrasi pada dasarnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkatpraktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan kadang berliku-liku.

Konsep demokrasi akan selalu merujuk pada pemerintahan oleh rakyat, implementasi konsep demokrasi pada tingkat nasional di dalam negara kebangsaan yang berskala besar adalah bahwa tindakan-tindakan pemerintah itu pada umumnya tidak dilakukan secara langsung oleh warga negara, melainkan secara tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih berdasarkanprinsip kebebasan dan kesamaandalam telaah umum politik, praktek demokrasi semacam ini tergolong dalam demokrasi tidak langsung.

Ada dua tataran berfikir mengenai demokrasi yang harus dipisahkan antara satu dengan lainnya. Pertama, demokrasi sebagai ide atau konsep dan kedua demokrasi sebagai praktis. Sebagai ide atau konsep, siapapun akan dapat menyusun suatu daftar sangat panjang mengenai arti, makna dan sikap serta prilaku yang tergolong demokratis. Kedaulatan tertinggi ditangan rakyat yaitu kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat. Kebebasan memilih adalah beberapa contoh ide demokrasi yang dapat diberikan.

Kedua, sebagai praktis, demokrasi sesungguhnya sudah menjelma menjadi sistem. Sebagai sebuah sistem, kinerja demokrasi terikat oleh seperangkat aturan main tertentu apabila dalam sistem demokrasi ini ada orang yang tidak menaati aturan main yang berlaku, maka aktifitas itu akan merusak demokrasi.

Relevansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana tercantum didalam pasal 28E ayat (3) yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang merupakan hak asasi manusia. Disamping hal tersebut dalam era kontemporer organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari lima pilar politik Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :

1. Partai Politik
2. Organisasi Kemasyarakatan
3. Media Massa
4. Ilmuan
5. Cendikiawan

Selain daripada itu sistim politik yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Demokrasi Pancasila. Adapun upaya pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan yaitu :

* + 1. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Organisasi Kemasyarakatan itu adalah bagian daripada demokrasi yang dianut pemerintah Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan diatas organisasi kemasyarakatan adalah mitra pemerintah.
    2. Pemerintah senantiasa berupaya untuk memberdayakan organisasi kemasyarakatan yang ada diseluruh Indonesia salah satunya melalui pendidikan, pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan serta meningkatkan sumberdaya manusia untuk bisa mandiri dibidang ekonomi, bidang politik, dan budaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[[21]](#footnote-21)

Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia mengalami naik turun disebabkan karena banyak Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mengutamakankepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok yang terkadang tidak berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku. Pertumbuhan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia sangat pesat ibarat jamur dimusim hujan, sebagaimana terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 hanya dengan 3 (tiga) orang yaitu adanya Ketua, Sekertaris, dan Bendahara dapat membentuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Pada saat ini Organisasi Kemasyarakatan didirikan untuk kepentingan Politik dan menjadi *underbouw* Partai Politik contohnya BMI (Banteng Muda Indonesia) yang merupakan Underbouw dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

1. **Pembinaan, Pemberdayaan, dan Pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan**
2. **Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan**

Dikalangan masyarakat telah tumbuh dan berkembang organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Organisasi Kemasyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat.

Istilah Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat pertama kali dikenal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan bergerak dalam hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Kemudian dalam perkembangannya organisasi kemasyarakatan/ lembaga swadaya masyarakat tersebut mempunyai lingkup kegiatan yang tidak terbatas pada lingkungan hidup siapa saja, melainkan mencakup bidang lain sesuai dengan yanng diminati untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik rohani maupun jasmani.

Keberadaan dan keleluasaan berpartisipasi dan pengembangannya disatu pihak dan untuk kepentingan masyarakat serta negara dilain pihak memerlukan iklim yang kondusif untuk dapat mendorong kegairahan, kreatifitas dan dinamika masyarakat disegala bidang, agar organisasi kemasyarakatan/ lembaga swadaya masyarakat dapat mengembangkan dirinya secara swadaya dan sukarela, oleh karena itu organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pemerintah, perlu dibina dengan jalan memberikan bimbingan, pengayoman dan dorongan.

Pemerintah wajib memberikan bimbingan, pelatihan terhadap organisasi kemasyarakatan yang spesifik sesuai dengan AD dan ART organisasi kemasyarakatan tersebut dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya, agar seluruh anggota organisasi kemasyarakatan tersebut faham terhadap hak dan kewajibannya. Serta seluruh organisasi kemasyarakatan dapat terarah dalam menjalankan kegiatan dan tidak menyimpang pada larangan organisasi kemasyarakatan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Yang pada akhirnya pemerintah dapat memberdayakan organisasi kemasyarakatan itu baik menjadi pendamping pihak ketiga yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan salah satu kegiatan pemerintah apakah sesuai rencana atau tidak. Setelah itu organisasi kemasyarakatan wajib melaporkan hasilnya kepada pemerintah.

Dimana dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat, yang menginstruksikan:

1. Melakukan inventarisasi keberadaan semua organisasi yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai lembaga swadaya masyarakat meliputi: nama, status lembaga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau akte pendirian, susunan pengurus atau anggota organisasi, tujuan dan program kegiatan.
2. Melakukan pembinaan kepada semua organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat yang kehadirannya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan instruksi ini sebagai pedoman dalam rangka memberi pengayoman, bimbingan, dan dorongan agar keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan baik jasmani maupun rohani serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional pada bidang yang diminatinya dalam rangka membangun masyarakat Pancasila.
3. Mencipatakan iklim yang kondusif dan memberikan bantuan kemudahan sesuai kemampuan dan kewenangan yang ada agar kehadiran organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pemerintah dan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dapat mengembangkan dirinya serta dapat melakukan kegiatan dibidang yang diminatinya secara swadaya.
4. Mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait didaerah yang mempunyai wewenang dan kepentingan dengan bidang kegiatan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat yang bersangkutan.
5. Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri yang berkenaan dengan inventarisasi keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat didaerahnya dan hal-hal yang perlu dikonsultasikan.[[22]](#footnote-22)

Pembinaan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat ada beberapa macam yaitu:

1. Dalam menginventarisasi organisasi kemasyarkatan/lembaga swadaya masyarakat, Gubernur KDH tingkat I, Bupati/Walikotamadya KDH tingkat II melakukan pendataan bagi yang belum terdaftar pada instansi teknis/fungsional pemerintah, yang meliputi: nama, status lembaga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau akte pendirian, susunan pengurus atau anggota organisasi, tujuan dan program kerja.
2. Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat diberikan dalam bentuk pembinaan umum dan pembinaan teknis.
3. Pembinaan umum dimaksud adalah dalam rangka memantapkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, berperan secara aktif dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
4. Pembinaan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur KDH tingkat I, Bupati/Walikotamadya KDH tingkat II, sesuai dengan lingkup wilayah tempat kedudukan organisasi kemasyarkatan/lembaga swadaya masyarakat tersebut.
5. Pembinaan teknis merupakan pembinaan khusus sesuai dengan jenis dan bidang kegiatannya yang diarahkan untuk mendukung kepentingan pembangunan nasional.
6. Pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Teknis atau Pimpinan Non Dapartemen dan jajarannya didaerah sesuai dengan bidang kegiatannya.
7. Pembinaan diselenggarakan berupa bimbingan, pengayoman, dan dorongan.
8. Bimbingan yang dilakukan dengan cara memberi saran, anjuran, petunjuk pengarahan, penyuluhan, agar organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat dapat menjalankan kegiatan, profesi, dan fungsinya dengan baik.
9. Pengayoman yang dilakukan dengan cara memberikan perlindungan, rasa aman, dan kemudahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Dorongan yang dilakukan dengan cara menumbuhkan kreatifitas yang positif untuk dapat mengembangkan diri secara mandiri.
11. Pembinaan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat dilaksanakan dalam bentuk komunikasi dan konsultasi secara timbal balik pembinaan dengan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat yang bersangkutan.
12. Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi dilakukan secara luwes baik atas inisiatif dari pemerintah maupun dari organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dan sejauh mungkin dapat meniadakan kendala-kendala yang menimbulkan kerugian kepentingan umum.
13. Forum komunikasi dan konsultasi ini dapat berupa sarasehan, temuwicara, tatap muka, silaturahmi, seminar dan sebagainya.
14. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan terhadap organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat, agar berkoordinasi dengan instansi terkait, dengan memperhatikan keseimbangan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.
15. **Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan**

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup organisasi kemasyarakatan tersebut. Dalam melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemerintah dan/atau pemrintah daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dapat dilakukan melalui:

1. Fasilitas kebijakan;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.[[23]](#footnote-23)

Fasilitas kebijakan pemerintah yaitu berupa kebijakan peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Penguatan kapasitas kelembagaanpun dapat berupa:

1. Penguatan manajemen organisasi;
2. Penyediaan data dan informasi;
3. Pengembangan kemitraan;
4. Dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
5. Penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
6. Pemberian penghargaan; dan/atau
7. Penelitian dan pengembangan.[[24]](#footnote-24)

Peningkatan sumberdaya manusia pada organisasi kemasyarakatan dapat berupa:

1. Pendidikan dan pelatihan;
2. Pemagangan; dan/atau
3. Kursus.[[25]](#footnote-25)

Dalam hal pemberdayaan, organisasi kemasyarakatan dapat bekerja sama atau mendapat dukungan dari organisasi kemasyarakatan lainnya, masyarakat, dan/atau swasta. Kerja sama atau dukungan dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi.

Pemerintah pun saat ini membentuk sistem informasi organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi. Sistem informasi organisasi kemasyarakatan ini dikembangkan oleh Kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikandan diintegrasikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.

1. **Pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan**

Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing dapat dilakukan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal terhadap organisasi kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing yang dimaksud ialah dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART masing-masing organisasi kemasyarakatan tersebut. Pengawasan eksternalnya dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah pusat, dan/atau pemerintah daerah setempat.

Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan organisasi kemasyarakatan, setiap organisasi kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing memiliki harus pengawas internal. Yang dimana pengawas internal tersebut berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi. Serta tugas dan kewenangan pengawas internal organisasi dapat diatur oleh organisasi kemasyarakatan masing-masing dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) atau peraturan organisasi masing-masing organisasi kemasyarakatan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat berupa pengaduan-pengaduan yang disampaikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah tergantung pada lingkup organisasi kemasyarakatan tersebut.

**H. KESIMPULAN**

1. Relevansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana tercantum didalam pasal 28E ayat (3) yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang merupakan hak asasi manusia. Disamping hal tersebut dalam era kontemporer organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari lima pilar politik Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :
2. Partai Politik
3. Organisasi Kemasyarakatan
4. Media Massa
5. Ilmuan
6. Cendikiawan

Selain daripada itu sistim politik yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Demokrasi Pancasila.

1. Upaya Pemerintah dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

Adapun upaya pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan yaitu :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Organisasi Kemasyarakatan itu adalah bagian daripada demokrasi yang dianut pemerintah Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan diatas organisasi kemasyarakatan adalah mitra pemerintah.
2. Pemerintah senantiasa berupaya untuk memberdayakan organisasi kemasyarakatan yang ada diseluruh Indonesia salah satunya melalui pendidikan, pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan serta meningkatkan sumberdaya manusia untuk bisa mandiri dibidang ekonomi, bidang politik, dan budaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.Pembinaan, Pemberdayaan, dan Pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan

1. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Pembinaan diselenggarakan berupa bimbingan, pengayoman, dan dorongan.

1. Bimbingan yang dilakukan dengan cara memberi saran, anjuran, petunjuk pengarahan, penyuluhan, agar organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat dapat menjalankan kegiatan, profesi, dan fungsinya dengan baik.
2. Pengayoman yang dilakukan dengan cara memberikan perlindungan, rasa aman, dan kemudahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dorongan yang dilakukan dengan cara menumbuhkan kreatifitas yang positif untuk dapat mengembangkan diri secara mandiri.
4. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

Dalam hal pemberdayaan, organisasi kemasyarakatan dapat bekerja sama atau mendapat dukungan dari organisasi kemasyarakatan lainnya, masyarakat, dan/atau swasta. Kerja sama atau dukungan dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi. Pemerintah pun saat ini membentuk sistem informasi organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi. Sistem informasi organisasi kemasyarakatan ini dikembangkan oleh Kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikandan diintegrasikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.

1. Pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan

Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan organisasi kemasyarakatan, setiap organisasi kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing memiliki harus pengawas internal. Yang dimana pengawas internal tersebut berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi. Serta tugas dan kewenangan pengawas internal organisasi dapat diatur oleh organisasi kemasyarakatan masing-masing dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) atau peraturan organisasi masing-masing organisasi kemasyarakatan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat berupa pengaduan-pengaduan yang disampaikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah tergantung pada lingkup organisasi kemasyarakatan tersebut.

**I. SARAN**

Adapun saran yang diajukan dalam penulisan jurnal ini antara lain:

1. Hendaknya pemerintah memperketat pendaftaran bagi organisasi baru baik dalam lingkup provinsi, atau kabupaten/kota dikarenakan dengan mudahnya pendirian organisasi kemasyarakatan banyak pula penyimpangan kegiatan dalam organisasi tersebut.
2. Merutinkan serta memperbanyak pelatihan serta pembinaan bagi organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah agar meningkatnya sumberdaya manusia khususnya orang-orang yang ada dalam kelompok organisasi kemasyarakatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Sumber Buku :**

Adam Ibrahim Indrawijaya, Teori Perilaku dan Budaya Organisasi, Bandung : Reflika Aditama, 2010.

Mahfud MD,2012. Politik Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

Mia Lasmi Wardiah, 2016. Teori Perilaku dan Budaya Organisasi, Pustaka Setia, Bandung.

Sutarto, Dasar-dasar Organisasi, Yogyakarta:Duta Wacana, 1993.

**Sumber Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

**Sumber Internet :**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Dekret_Presiden_5_Juli_1959>

<http://www.markijar.com/2015/11/sejarah-pembentukan-lahirnya-uud-1945.html>

1. Dosen Fakulta Hukum Universitas Majalengka [↑](#footnote-ref-1)
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pasal 28J [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pasal 28E ayat (3) [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [↑](#footnote-ref-5)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi KemasyarakatanPasal 5 [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://id.wikipedia.org/wiki/Dekret_Presiden_5_Juli_1959> [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://www.markijar.com/2015/11/sejarah-pembentukan-lahirnya-uud-1945.html> [↑](#footnote-ref-8)
9. Mia Lasmi Wardiah, Teori Perilaku dan Budaya Organisasi, Pustaka Setia, Bandung. 2016. hlm. 40 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*., hlm. 41 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.*, hlm. 47 [↑](#footnote-ref-11)
12. Sutarto, *Dasar-dasar Organisas*i, Duta Wacana, Yogyakarta,1993, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-12)
13. Mia Lasmi Wardiah, Teori Perilaku dan Budaya Organisasi, Pustaka Setia, Bandung. 2016. [↑](#footnote-ref-13)
14. Adam Ibrahim Indrawijaya, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*, Reflika Aditama, Bandung , 2010, hlm. 41 [↑](#footnote-ref-14)
15. Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi, Pustaka Setia, Bandung. 2016. hlm. 56* [↑](#footnote-ref-15)
16. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pasal 28E ayat (3) [↑](#footnote-ref-16)
17. Mahfud MD, *Politik Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok. 2012 hlm. 345 [↑](#footnote-ref-17)
18. Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 1 [↑](#footnote-ref-18)
19. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik [↑](#footnote-ref-19)
20. Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 6 [↑](#footnote-ref-20)
21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [↑](#footnote-ref-21)
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat [↑](#footnote-ref-22)
23. Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 pasal 40 ayat (3) [↑](#footnote-ref-23)
24. Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 pasal 40 ayat (5) [↑](#footnote-ref-24)
25. Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 pasal 40 ayat (6) [↑](#footnote-ref-25)